

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA ASKES PNS,
ASKES DOKTER KELUARGA, JAMKESMAS, JAMKESDA, DAN JAMINAN
PERSALINAN YANG DILAYANI DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pengelolaan, penggunaan dan pembagian dana Askes PNS, Askes yang menggunakan jasa Dokter Keluarga, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Persalinan yang mendapat pelayanan di sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Penggunaan dan Pembagian Dana Askes PNS, Askes Dokter Keluarga, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Persalinan yang mendapat pelayanan di sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya, perlu diganti untuk disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
 6. Keputusan Direksi PT. ASKES (Persero) Nomor 581/Kep/1209 Perihal Pedoman Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama oleh Dokter Keluarga bagi Peserta ASKES;
 7. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan PT. ASKES (Persero) Bengkulu Nomor : 28 Tahun 2011 dan Nomor : 1247/PKS/III.05/0611 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)/Jamkesmas;
 8. Petunjuk Layanan bagi Peserta Askes Sosial Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA ASKES PNS, ASKES DOKTER KELUARGA, JAMKESMAS, JAMKESDA, DAN JAMINAN PERSALINAN YANG DILAYANI DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 1

Menetapkan penggunaan dan pembagian dana Askes PNS, Askes yang menggunakan jasa Dokter Keluarga, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Persalinan yang mendapat pelayanan di sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya, dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Untuk penerimaan dana Askes PNS, Askes yang menggunakan jasa Dokter Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat digunakan dan dibagikan secara langsung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Untuk penerimaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terlebih dahulu harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah, kemudian penggunaan dan pembagiannya diatur dan ditetapkan dalam APBD atau Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong, dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan penggunaan dan pembagian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan Puskesmas dan jaringannya atas dana yang dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya, serta dana yang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penggunaan dan pembagian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus berpedoman pada prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pimpinan Puskesmas dan Bendahara Penerima Puskesmas berkewajiban untuk membukukan serta membuat laporan pertanggung jawaban atas dana yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat dan/atau Perangkat Daerah lainnya, melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan penggunaan dan pembagian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Penggunaan dan Pembagian Dana Askes PNS, Askes Dokter Keluarga, Jamkesmas, Jamkesda, dan Jaminan Persalinan yang Dilayani di Sarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITADAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 192 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR TAHUN 2012
 TANGGAL 2012

**PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA ASKES PNS, ASKES DOKTER
 KELUARGA, JAMKESMAS, JAMKESDA, DAN JAMINAN PERSALINAN
 YANG DILAYANI DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN
 JARINGANNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA
1	Pelayanan Pasien Askes PNS	Dana Kapitasi PT. ASKES yang diterima sebesar Rp. 2.000,- perjiwa, diatur sebagai berikut : a. 50% dari Kapitasi (Rp. 1.000,-) dikembalikan ke Dinas Kesehatan untuk pengelolaan obat dan Turbinwas. b. 50% dari Kapitasi (Rp. 1.000,-) dikembalikan ke Puskesmas, dengan rincian : 1) 85% dari Rp. 1.000,- sebagai jasa pelayanan dan operasional Puskesmas. 2) 15% dari Rp. 1.000,- yaitu sebesar Rp. 150,- sebagai jasa sarana disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD.
2	Pelayanan Pasien Askes yang menggunakan jasa Dokter Keluarga pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah	Dana Kapitasi PT. ASKES yang diterima sebesar Rp. 5.500,- perjiwa, diatur sebagai berikut : a. Jasa Dokter Keluarga Rp. 3.000,- perjiwa. b. Biaya pemeriksaan laboratorium Rp. 500,- perjiwa. c. Biaya BHP Puskesmas Rp. 500,- perjiwa. d. Turbinwas Dinas Kesehatan Rp. 500,- perjiwa. e. Jasa pelayanan Rp. 1.000,- perjiwa. f. 15% dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf e, disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD.
3	Pelayanan Pasien Jamkesmas/Jampersal	Total dana yang diterima oleh Puskesmas dari jasa pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, diatur sebagai berikut : a. 25% disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD. b. 75% dikembalikan ke Puskesmas untuk jasa petugas kesehatan.
4	Pelayanan Pasien Jamkesda/ PJKMU (Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum)	Dana Kapitasi yang diterima sebesar Rp. 1.000,- perjiwa, diatur sebagai berikut : a. Untuk Turbinwas Dinas Kesehatan 15%. b. Untuk operasional Puskesmas 60%. c. Untuk jasa sarana sebesar 25% di setor ke Kas Daerah sebagai PAD.

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN